



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Hendra Putra**, bertempat tinggal di Jorong Lubuk Baru, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat/email: [alpin.afrillio09@gmail.com](mailto:alpin.afrillio09@gmail.com);

**Dwi Sumarny**, bertempat tinggal di Jorong Lubuk Baru, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat/email: [alpin.afrillio09@gmail.com](mailto:alpin.afrillio09@gmail.com);

Selanjutnya disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 1 April 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah di Kecamatan Payakumbuh Barat pada tanggal 16 April 2010, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 139/23/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yang bernama
  - 1.1 Alvin Afrillio, NIK 1310101404120001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam tempat tanggal lahir Batu Kangkung, 14 April 2012;
  - 1.2 Arshinta Kirana, NIK 1310105710180001, jenis kelamin

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, agama Islam tempat tanggal lahir Dharmasraya, 17 Oktober 2018;

3. Bahwa, dengan Permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon tersebut dari nama **ARSHINTA KIRANA** menjadi **ARSYLLA KHAIRUN NISSA** sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama **ARSYLLA KHAIRUN NISSA**;

4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan ingin mengubah makna dari nama anak Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari **ARSHINTA KIRANA** menjadi **ARSYLLA KHAIRUN NISSA**;

5. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, bukan nama gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimasukkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

6. Bahwa, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari **ARSHINTA KIRANA** menjadi **ARSYLLA KHAIRUN NISSA** dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-30012019-0028 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya mengenai ganti nama anak Para Pemohon dari nama **ARSHINTA KIRANA** menjadi **ARSYLLA KHAIRUN NISSA**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung berkenan dengan berupa suatu

*Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **ARSHINTA KIRANA** menjadi **ARSYLLA KHAIRUN NISSA**, sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai nama **ARSYLLA KHAIRUN NISSA** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk membuat Catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT- 30012019-0028 dari nama **ARSHINTA KIRANA** menjadi **ARSYLLA KHAIRUN NISSA**;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1310100912860001 atas nama Hendra Putra, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1310106607920001 atas nama Dwi Sumamy, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1310-LT-30012019- 0028 atas nama Arshinta Kirana, yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Dharmasraya, tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 1310102405120004, atas nama Kepala Keluarga Hendra Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Dharmasraya, tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah 139/23/ IV/2010 tanggal 16 April 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah diberikan materai sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Jupri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan perihal Para Pemohon yang ingin mengubah nama anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari Para Pemohon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari Para Pemohon menurut informasi yang Saksi dapatkan dikarenakan anak Para Pemohon tersebut sering sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Juriah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam hal perubahan nama anak dari Para Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak Para Pemohon ada 3 (tiga) orang dan sekarang tinggal 2 (dua) orang karena anak pertama sudah meninggal;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena anak dari Para Pemohon sering sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak dari Para Pemohon yang ingin diganti namanya tersebut anak paling bungsu yang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang akan diganti namanya tersebut belum bersekolah;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan Para Pemohon bahwa Para Pemohon menyatakan ingin mengubah nama anak Para Pemohon dari Arshintia Kirana menjadi Arsylla Khairun Nissa karena sering sakit;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut dari nama **Arshintia Kirana** menjadi **Arsylla Khairun Nissa** sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama **Arsylla Khairun Nissa**;

Menimbang bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 atas nama Jupri dan Saksi 2 atas nama Juriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya dimana nama anak Para Pemohon saat ini adalah Arshintia Kirana dan akan diganti menjadi Arsylla Khairun Nissa;
2. Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena anak dari Para Pemohon sering sakit;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, anak dari Para Pemohon yang ingin diganti namanya tersebut anak paling bungsu yang berjenis kelamin perempuan;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang akan diganti namanya tersebut belum bersekolah;

*Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1310100912860001 atas nama Hendra Putra, bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1310106607920001 atas nama Dwi Sumamy, dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 1310102405120004, atas nama Kepala Keluarga Hendra Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Dharmasraya, tanggal 30 Juni 2022, alamat Para Pemohon adalah Jorong Lubuk Baru, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Para Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Para Pemohon yaitu "Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Para Pemohon yang pada pokoknya "Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **ARSHINTA KIRANA** menjadi **ARSYLLA KHAIRUN NISSA**, sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pij*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **ARSYLLA KHAIRUN NISSA** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;"

Menimbang bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesucilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa Pencatatan Sipil Dharmasraya telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1310-LT-30012019- 0028 atas nama Arshinta Kirana, tanggal 22 Maret 2024 (bukti P-3);

Menimbang bahwa nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) tersebut tertulis Arshinta Kirana dan dari fakta persidangan bahwa tujuan dari pemohon adalah untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari Arshinta Kirana menjadi Arsylla Khairun Nissa dengan alasan mengubah nama anak Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit;

Menimbang bahwa perubahan Akta Kelahiran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan

*Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pij*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dilakukan sebagaimana perubahan nama dan juga perubahan peristiwa penting lainnya yang tentunya di dasarkan pada dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum persidangan dan bukti P-3 dan bukti P-4 diketahui bahwa Arshinta Kirana (anak yang dimohonkan perubahan namanya) merupakan anak ke dua dari ayah Hendra Putra dan ibu Dwi Sumarny;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang meminta izin perubahan nama anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sah menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku sehingga petitum kedua Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari permohonan Para Pemohon tersebut sehingga menjadi "Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **ARSHINTA KIRANA** menjadi **ARSYLLA KHAIRUN NISSA**;"

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Para Pemohon yakni "Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk membuat Catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT- 30012019-0028 dari nama **ARSHINTA KIRANA** menjadi **ARSYLLA KHAIRUN NISSA**;"

Menimbang bahwa Hakim kemudian melihat dan memperhatikan petitum keempat dari Para Pemohon yakni "Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya", dimana antara petitum ketiga dan petitum keempat Para Pemohon ini sebenarnya merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan sehingga Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo

*Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pij*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang berdasarkan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”**;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Dharmasraya maka Instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dimana Pemohon berdomisili, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kabupaten Dharmasraya, maka Para Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya, dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Para Pemohon berupa penggantian nama, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-30012019- 0028 atas nama Arshinta Kirana yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, (bukti P-2);

Menimbang bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkannya petitum ketiga dan keempat Pemohon dalam satu bagian pertimbangan yang sama oleh hakim karena hal tersebut merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan antara petitum ketiga dan petitum keempat, maka dengan demikian, petitum ketiga dan

*Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pij*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat Para Pemohon patut untuk dikabulkan dan menjadi satu bagian, dengan sedikit perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dari permohonan Para Pemohon tersebut yaitu menjadi “Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara permohonan ini diterima oleh Para Pemohon untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-30012019-0028, yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2024 dari nama **ARSHINTA KIRANA** menjadi **ARSYLLA KHAIRUN NISSA;**”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka adalah adil dan cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-pasal dalam RBg berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **ARSHINTA KIRANA** menjadi **ARSYLLA KHAIRUN NISSA;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara permohonan ini diterima oleh Para Pemohon untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-30012019-0028, yang dikeluarkan tanggal 22

*Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pij*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 dari nama **ARSHINTA KIRANA** menjadi **ARSYLLA KHAIRUN NISSA;**"

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Robiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Robiansyah, S.H.

Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);	
2. Biaya Pemberkasan	:Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);	
3. PNBP Panggilan Pertama	:Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);	
4. Materai	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	
5. Redaksi	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	+
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).</b>	

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pij